KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Perspektif Kemendes No. 3 Tahun 2015

Disampaikan dalam Acara :
Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

OLEH:
Dr (Can). Mulyadin Malik, Msi

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Red Top Hotel and Convention Center, Jakarta 28 – 30 April 2015

AGENDA

1. **Pengenalan Tupoksi, Kelembagaan, Kewenangan, Arah Kebijakan, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. **Permendes No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa**

Pengenalan Tupoksi, Kelembagaan, Kewenangan, Arah Kebijakan, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1

LANDASAN HUKUM DAN TUGAS POKOK KEMENTERIAN DESA, PDT & TRANSMIGRASI

- **Keppres 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;**
- **Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi:**

Melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ***pembangunan desa***, ***kawasan perdesaan***, ***pemberdayaan masyarakat desa***, ***percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.***

PENATAAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Kelembagaan Awal

- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
- KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PERPRES 165/2015

- **SEBAGIAN TUGAS & FUNGSI DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
- **PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (5 KEDEPUTIAN)**
- **DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**
- **DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

PERPRES 12/2015

KEMENTERIAN DESA, PDT & TRANSMIGRASI

1. SETJEN
2. ITJEN
3. DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4. DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN
5. DITJEN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
6. DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
7. DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
8. DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
9. BADAN LITBANG, DIKLAT DAN INFORMASI

PEMBAGIAN KEWENANGAN BIDANG DESA ANTARA KEMENTERIAN DESA & KEMENDAGRI

URUSAN PEMERINTAHAN TERKAIT DESA	KEMENDESA, PDT & TRANS.	KEMENDAGRI
Mandat	UU No. 6 Psl. 1-4, 78-95, dan Psl. 112-115 (Memberdayakan masy. Desa hingga mampu mengkapitalisasi manfaat pembangunan menjadi kesejahteraan rumah tangga)	UU No. 6 Psl. 1-77, 79-93, dan Psl. 96-115 (Menyiapkan kapasitan PEMDES untuk memadukan pembangunan sektoral dgn kebutuhan desa)
Organisasi (Pusat)	(1). Ditjen Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) (2). Ditjen Pembangunan Kawasan Perdeaan (Ditjen PKP)	Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes)
Tugas	Implementasi	Administratif
	Ditjen PPMD : 1) Pelayanan Sosial Dasar 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 3) Pendayagunaan SDA & TTG 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 5) Pemberdayaan Masyarakat Desa **Ditjen PKP :** 1) Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 2) Pemb. Sarana & prasarana kawasan perdesaan 3) Pembangunan ekonomi kawasan perdesaan	1) Penataan Desa 2) Adm. Pemdes 3) Keuangan & Aset Desa 4) Produk Hukum Desa 5) Perangkat Desa 6) Penugasan Urusan Pemerintahan 7) Kelembagaan Desa 8) Kerjasama Pemerintahan 9) Evaluasi Perkembangan Desa

PERSANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG DESA ANTARA KEMENDESA PDTT & KEMENDAGRI

	KEMENDAGRI Ditjen Bina Pemerintahan Desa	KEMENDESA PDTT Ditjen Pembangunan dan PMD
Tugas	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
Fungsi	fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;	Pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa
NSPK – direktorat	penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa	pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa

LANDASAN HUKUM
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

R-PMK Mengenai Tatacara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

A. PERMENDAGRI
Nomor:
111. Pedoman Teknis Peraturan Desa
112. Pemilihan Kepala Desa
113. Keuangan Desa
114. Pedoman Pembangunan Desa

B. PERMENDES PDTT
Nomor:
1. Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa
2. Musyawarah Desa
3. Pendampingan Desa
4. BUM Desa
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

ARAH KEBIJAKAN BIDANG DESA DALAM RPJMN 2015-2019 (Perpres 2/2015)

ARAH KEBIJAKAN:
Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui :

1. Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa
4. Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

TUJUAN:
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan

SASARAN STRATEGIS:
berkurangnya jumlah desa tertinggal **sedikitnya 5.000 desa** atau meningkatnya jumlah desa mandiri **sedikitnya 2.000 desa.**

ARAHAN DAN SASARAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Sasaran RPJMN 2015-2019 (Perpres 2/2015)

Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Arahan Presiden RI

1. Memusatkan perhatian pembangunan (fokus) pada desa-desa terutama di 1.138 desa di kawasan perbatasan
2. Melakukan pendampingan Desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

FOKUS PRIORITAS

Pengawalan pelaksanaan UU Desa khususnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan kawasan perdesaan

LOKUS PRIORITAS

1. 74.093 desa dan khususnya 39.086 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal
2. Desa-desa dan kawasan perdesaan khususnya 1.138 desa di daerah perbatasan, dan desa di daerah pulau-pulau terpencil dan terluar

Permendes No.3 Tahun 2015

Tentang Pendampingan Desa

3

Tujuan dan Ruang Lingkup Pendampingan Desa

Tujuan pendampingan Desa meliputi:

- Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Ruang lingkup pendampingan Desa meliputi:

- Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;
- Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan
- Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pendamping Desa

Pendamping Desa Terdiri Atas

- tenaga pendamping profesional;
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- pihak ketiga

Tenaga Pendamping Profesional Terdiri atas:

a. pendamping Desa; (Kecamatan)
b. pendamping Teknis; (Kabupaten)
c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat. (Provinsi dan Pusat)

Pihak ketiga terdiri dari:

a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
b. Perguruan Tinggi;
c. Organisasi Kemasyarakatan;
d. Perusahaan.

sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Desa

Tugas Pendamping Desa

Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;

Tugas Pendamping Desa

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas Pendamping Teknis

1. Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa.
2. Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.
3. Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk:

- fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.
- Asistensi menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.
- melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat

1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi:
   a. kelompok tani:
   b. kelompok nelayan;
   c. kelompok pengrajin;
   d. kelompok perempuan;
   e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   f. kelompok masyarakat miskin; dan
   g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa

Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat

1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa.
2. Dalam hal pengorganisasian, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:

- Tambatan perahu;
- Jalan pemukiman;
- Jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;
- Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
- Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan/atau
- Infrastruktur dan lingkungan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- Air bersih berskala Desa;
- Sanitasi lingkungan;
- Pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan
- Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:

- taman bacaan masyarakat;
- pendidikan anak usia dini;
- balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi:

- pasar Desa;
- pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- penguatan permodalan BUM Desa;
- pembibitan tanaman pangan;
- penggilingan padi;
- lumbung Desa;
- pembukaan lahan pertanian;
- pengelolaan usaha hutan Desa;
- kolam ikan dan pembenihan ikan;
- sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat

e. Pelestarian lingkungan hidup yang meliputi:

- penghijauan;
- pembuatan terasering;
- pemeliharaan hutan bakau;
- perlindungan mata air;
- pembersihan daerah aliran sungai;
- perlindungan terumbu karang; dan
- kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Kompetensi Tenaga Pendamping

Kompetensi pendamping Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
- memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

- memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan; dan/atau
- mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

Kompetensi Tenaga Pendamping

Kompetensi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- memiliki pengalaman dalam pengendalian dan manajemen program pemberdayaan masyarakat;
- peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; dan
- analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Pendanaan

Sumber pendanaan terhadap pendampingan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

TERIMA KASIH